

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

TAHUN 2020



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 dapat diselesaikan.

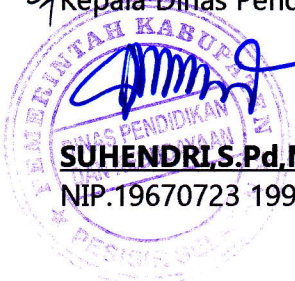
Rencana Tindak Pengendalian merupakan uraian tentang upaya pemerintah untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran dengan menggunakan kebijakan dan prosedur untuk meminimalkan resiko, yang meliputi upaya penguatan lingkungan lingkungan pengendalian dan penguatan struktur, kebijakan dan prosedur organisasi untuk mengendalikan resiko.

Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian mengacu kepada lima unsur pengendalian intern, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, komunikasi dan informasi dan pemantauan/monitoring. Informasi untuk mempersiapkan rencana tindak pengendalian intern diperoleh dari hasil evaluasi, penilaian atau pemetaan atas sistem pengendalian intern yang ada, dengan memperhatikan struktur dan praktek tata kelola organisasi.

Diperlukan komitmen dari semua pihak yang terkait untuk melaksanakan rekomendasi yang muncul dalam Laporan Rencana Tindak Pengendalian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan ini.

Kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penyusunan Rencana Tindak Pengendalian ini, kami mengucapkan terima kasih. Kami berharap agar Rencana Tindak Pengendalian ini bermanfaat dan memiliki kontribusi konkrit bagi upaya pencapaian tujuan organisasi.

Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan,



SUHENDRI S. Pd, M. Si
NIP.19670723 199512 1 001

**RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2020**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dibidang keuangan negara dengan mengacu kepada Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan keuangan negara dan UU Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, serta untuk menciptakan good governance sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan negara yang bebas KKN, maka diperlukan sistem pengendalian intern dalam mengelola keuangan negara/daerah, UU Nomor 1 Tahun 2004, dan Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 162 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Mengingat pentingnya sistem pengendalian intern, selanjutnya PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan turunan dari UU Nomor 1 Tahun 2004 mewajibkan setiap pimpinan instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk menyelenggarakan SPIP.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan , sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya penyelenggaraan SPIP, didorong oleh kesadaran tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan secara berkelanjutan menyelenggarakan SPIP. Agar sistem pengendalian intern yang dibangun efektif dan efisien diperlukan suatu rancangan yang tepat. Untuk itu diperlukan suatu rencana tindak pengendalian yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka mengamankan upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 162 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 700/58/Kpts/BPT-PS/2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017.

C. Maksud dan Tujuan

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SPIP merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada/terpasang serta pengomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Dokumen ini merupakan rencana tindak pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga diharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Rencana tindak pengendalian dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan atau penyimpangan dan atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.

D. Ruang Lingkup

Rencana tindak pengendalian ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan. Pelaksanaan rencana tindak

pengendalian melibatkan seluruh jajaran pimpinan, tingkat manajemen, pegawai, dan unit kerja di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan. Realisasi atas rencana tindak pengendalian diharapkan dalam tahun 2020.

II. SEKILAS TENTANG SPIP

A. Pengertian SPIP

Menurut Ketentuan Umum PP Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern (SPI) didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap perundang-undangan. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) didefinisikan sebagai Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Definisi SPI dan SPIP di atas dipahami oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi tersebut harus dapat diraih dengan cara menjaga dan mengamankan aset Negara atau daerah yang diamanatkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, menjamin tersedianya laporan manajerial yang handal, mentaati ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak negatif keuangan atau kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan atau fraud, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

B. Tujuan SPIP

Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

C. Unsur – unsur SPIP

Penyelenggaraan SPIP meliputi unsur-unsur sistem pengendalian intern sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Membangun lingkungan pengendalian memiliki arti membangun dan menciptakan suatu atmosfer yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan .

Lingkungan pengendalian akan efektif bila suatu lingkungan dengan orang-orang yang berkompeten memahami tanggung jawab dan batasan kewenangannya, memiliki pengetahuan yang memadai, memiliki kesadaran yang penuh dan komitmen untuk melakukan apa yang benar dan yang seharusnya dengan mematuhi kebijakan dan prosedur organisasi berikut standar etika dan perilaku. Peranan pimpinan dalam mewujudkan suatu lingkungan pengendalian yang sangat penting karena pemimpin berperan sebagai *tone at the top* (irama atau gaya kepemimpinan), perlu dikembangkan lingkungan pengendalian yang akan menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern, yaitu :

- a. Penegakan integritas dan nilai etika;
- b. Komitmen terhadap kompetensi;
- c. Kepemimpinan yang kondusif;
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif;
- h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi,

analisis, dan evaluasi risiko. Penilaian risiko merupakan pencerminan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan.

Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pada pengendalian dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu *prevention and mitigation*. Pengendalian yang bersifat *prevention* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko. Sedangkan pengendalian yang bersifat *mitigation* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terjadi suatu peristiwa.

Penyelenggaraan kegiatan pengendalian lebih diutamakan pada kegiatan pokok organisasi dan relevan dengan hasil kegiatan penilaian risiko, sehingga pelaksanaan kegiatan pengendalian mampu membantu memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi dapat dicapai.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah dan dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, untuk memperoleh informasi yang berguna mengumpulkan, dan mengolah data sehingga menjadi informasi dari data-data tersebut informasi yang diharapkan lebih terarah dan penting karena telah dilalui berbagai tahap dalam pengolahannya. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian informasi dengan menggunakan media

tertentu, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif.

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan kegiatan instansi. Informasi dan komunikasi mencakup pengumpulan dan penyajian informasi kepada pegawai agar mereka dapat melakukan tanggung-jawabnya, termasuk pemahaman akan peran dan tanggung-jawabnya sehubungan dengan pengendalian intern.

5. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern. Dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan revidi lainnya dapat ditindaklanjuti. Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern dimaksudkan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern sudah bekerja sesuai yang diharapkan dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal organisasi.

D. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Menteri /Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/WaliKota/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan.

Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem pengendalian intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk meyakini keandalan sistem pengendalian intern yang ada, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan memandang perlu menjalankan siklus penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari identifikasi sasaran/tujuan sampai dengan pemantauan penyelenggaraan

pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektifitas penyelenggaraan SPIP tersebut. Rencana Tindak Pengendalian merupakan sarana untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dan pernyataan pimpinan mengenai kondisi SPIP. Hal ini disebabkan sejauh mana realisasi atas Rencana Tindak Pengendalian menunjukan sejauh mana pengendalian telah dijalankan.

III. PENCIPTAAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

A. Tujuan Terciptanya Lingkungan Pengendalian yang Baik

Unsur lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari unsur - unsur pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Lingkungan pengendalian yang baik/buruk menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan unsur SPIP lainnya. Oleh karena itu, secara umum pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk menciptakan "atmosfir" yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.

Secara khusus, pembangunan lingkungan pengendalian di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan bertujuan untuk:

1. Melaksanakan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan;

B. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat ini

Satuan Tugas penyelenggaraan SPIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan mengambil langkah strategis yaitu:

1. Rekapitulasi Evaluasi Lingkungan Pengendalian seluruh lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan ; Seluruh lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan (Sekretaris dan Kasubag Kepegawaian) telah melaksanakan survey persepsi melalui kuesioner Control Environment Evaluation (CEE) yang tertuang dalam RTP masing-masing. Oleh karena itu, Satgas perlu melakukan Rekapitulasi pernyataan-pernyataan Lingkungan Pengendalian seluruh Pegawai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Melakukan Skoring dengan fokus pernyataan sub-sub unsur Lingkungan

Pengendalian, hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1:

Skoring Penilaian Terhadap Lingkungan Pengendalian

No	Skor	Keterangan
1.	1	Tidak Memadai
2.	2	Kurang Memadai
3.	3	Cukup Memadai
4.	4	Memadai

3. Merumuskan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan untuk menciptakan kondisi lingkungan pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efektif dan efisien dari seluruh pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, diperoleh gambaran yang tertuang pada tabel dibawah ini :

Tabel 2: Penilaian terhadap lingkungan Pengendalian

No.	Sub Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas Dan Nilai Etika	Tidak Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Cukup Memadai
3.	Kepemimpinan yang Kondusif	Cukup Memadai
4.	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Cukup Memadai
5.	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang tepat	Cukup Memadai
6.	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia	Cukup Memadai
7.	Perwujudan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Efektif	Cukup Memadai
8.	Hubungan Kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Cukup Memadai

C. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian yang kondusif merupakan unsur paling penting dalam penerapan pengendalian intern. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan menginginkan terciptanya Lingkungan Pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efisien dan efektif dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Peningkatan kualitas perilaku dan tindakan tersebut diharapkan menjadi modal utama untuk menghasilkan aktivitas pengendalian yang handal guna mencapai tujuan organisasi. Hasil evaluasi atas kondisi lingkungan pengendalian dirumuskan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian menunjukkan masih adanya kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu segera diperbaiki.

Atas kelemahan lingkungan pengendalian lingkungan yang ada saat ini, langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dan merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan adalah sebagai berikut :

No	Sub Unsur	Rencana Tindak Perbaikan/ Penguatan Lingkungan Pengendalian
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Menyusun kode etik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004
		Kode etik secara rutin akan dimutakhirkan
		Pendapatan pegawai akan disesuaikan dengan kinerjanya
		Dokumen Pernyataan Kode etik akan disampaikan berupa surat edaran dari Bupati kepada seluruh pegawai
		Mensosialisasikan Kode Etik tersebut ke seluruh aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan
		Kebijakan organisasi dan aturan perilaku setiap tahun akan diinformasikan kepada pihak ketiga melalui website Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

		Media organisasi (papan pengumuman dan situs resmi) akan digunakan untuk menginformasikan pelaksanaan kode etik
		seluruh pegawai secara rutin akan menandatangani pernyataan kode etik/aturan perilaku di OPD
		Pernyataan Kode etik akan dibaca oleh semua pegawai melalui papan pengumuman dan website Disdikbud
		Pernyataan Kode etik telah dipahami oleh semua pegawai
		Melakukan sosialisasi kode etik dan aturan perilaku organisasi diikuti oleh semua pegawai
		pimpinan instansi mendapat informasi atas kepatuhan etika organisasi
		Pelanggaran kode etik ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku
		Menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur atau pelanggaran terhadap aturan kode etik
2	Komitmen Terhadap Kompetensi;	Menyusun Standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan
		Proses seleksi pegawai dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi yang tepat untuk jabatan yang diisi
		Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan
		Menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya
3	Pembentukan Struktur Organisasi Yang Sesuai Dengan Kebutuhan	Menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan (disesuaikan dengan tipologi SOTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan)
		Memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab pimpinan masing-masing pejabat dalam Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan

4	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung jawab yang tepat;	Kewenangan direviu secara periodik
		Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan
		Pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud diatas memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan
		Pegawai yang diberi wewenang tersebut diatas memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP
5	Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;	Akan dilaksanakan program pendidikan tambahan berupa Workshop untuk menambah SDM pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Dilakukannya Evaluasi kinerja manajemen untuk seluruh pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

IV. RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN

A. Pernyataan Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan . Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam Tahun 2020, rencana tindak pengendalian yang disusun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan diprioritaskan untuk pembangunan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang telah disusun pada misi yang tertuang dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan , dimana dapat dipaparkan sebagai berikut :

1. Melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat;

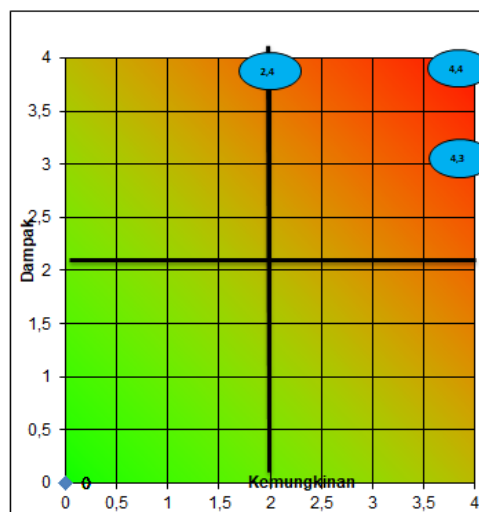
B. Risiko-risiko

Berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan atas risiko yang mengancam pencapaian tujuan dari misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, terdapat risiko-risiko yang menjadi prioritas untuk ditangani oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.

Risiko atas pencapaian tujuan 1:

- Masihnya banyaknya siswa yang kurang kreatif
- Banyaknya siswa yang memilih sekolah ke luar kecamatan
- Masih banyak ditemukan SD yang menerapkan sistem double shift
- Pelaksanaan ujian dilaksanakan beberapa sesi/tahapan
- Masih banyak sekolah yang kekurangan mebel, ex : kursi,meja,lemari dll
- Masih banyak ditemukan SD yang menerapkan sistem double shift
- Masih banyak ditemukan SD yang menerapkan sistem double shift
- Masih banyak ditemukan SD yang menerapkan sistem double shift
- Masih banyak ditemukan SMP yang menerapkan sistem double shift
- Tempat pembelajaran SKB yang kurang memadai
- Rendahnya APK Siswa di jenjang SMP
- Rendahnya APK Siswa di jenjang SMA

Hasil analisis atas risiko-risiko dimaksud memperlihatkan peta risiko sebagai berikut :



Rincian risiko teridentifikasi tertuang dalam lampiran 2.

C. Kegiatan Pengendalian Terpasang

Sampai saat ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan telah membangun berbagai pengendalian untuk pencapaian tujuan pada misi yang diemban oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan . Beberapa pengendalian tersebut dapat dinilai telah efektif, namun beberapa pengendalian lainnya yang telah dilaksanakan kurang/tidak efektif mengatasi risiko dalam upaya pencapaian tujuan dimaksud. Pengendalian yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut :

1. Kegiatan Pembangunan/rehabilitasi gedung dan pengadaan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (DAK Reguler 2020)
 - Melakukan Monitoring ke sekolah terkait
2. Kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah
 - Upaya untuk menggunakan dana Pokir
3. Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah
 - Melakukan Monitoring ke sekolah terkait
4. Kegiatan Pengadaan Komputer Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dan Ujian Kompetensi Guru (UKG)
 - Melakukan Monitoring ke sekolah terkait
5. Kegiatan Pengadaan Mebeleur Sekolah
 - Melakukan Monitoring ke sekolah terkait
6. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
 - Melakukan Monitoring ke sekolah terkait
7. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar (DAK Reguler 2020)
 - Melakukan Monitoring ke sekolah terkait
8. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar (DAK Afirmasi 2020)
 - Melakukan Monitoring ke sekolah terkait
9. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama (DAK Reguler 2020)
 - Melakukan Monitoring ke sekolah terkait

10. Kegiatan Pembangunan/rehabilitasi gedung dan pengadaan sarana prasarana Sanggar Kegiatan Belajar (DAK Reguler 2020)

- Melakukan Monitoring ke sekolah terkait

11. Kegiatan Pelaksanaan Ujian UNBK Paket B

- Mengusulkan kegiatan baru (Penyediaan Beasiswa Transisi)

12. Kegiatan Pelaksanaan Ujian UNBK Paket C

- Memberikan informasi melalui internet

D. Kegiatan Pengendalian Yang Masih Dibutuhkan

Tujuan 1 : Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat

- Upaya untuk menambah anggaran di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Upaya kepala OPD dan Kabid Paudni dalam menginformasikan kepada masyarakat bahwa pentingnya pendidikan pada anak
- Upaya kepala OPD dan Kabid Paudni dalam menginformasikan kepada masyarakat dan menekankan pentingnya pendidikan di kalangan masyarakat

Kegiatan pengendalian yang dibangun akan tertuang dalam bentuk kebijakan dan standar operasi prosedur yang terintegrasi dalam aktivitas organisasi.

Rincian kegiatan pengendalian yang masih dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko tertuang dalam lampiran 3.

V. INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam RTP ini adalah informasi dan komunikasi yang dibutuhkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka mendukung jalannya pengendalian yang dibangun. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai dengan rencana dalam RTP adalah:

1. Kegiatan Pembangunan/rehabilitasi gedung dan pengadaan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (DAK Reguler 2020)

- Upaya untuk menambah anggaran di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- 2. Kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah
 - Upaya untuk menambah anggaran di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- 3. Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah
 - Upaya untuk menambah anggaran di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- 4. Kegiatan Pengadaan Komputer Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dan Ujian Kompetensi Guru (UKG)
 - Upaya untuk menambah anggaran di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- 5. Kegiatan Pengadaan Mebeleur Sekolah
 - Upaya untuk menambah anggaran di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- 6. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
 - Upaya untuk menambah anggaran di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- 7. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar (DAK Reguler 2020)
 - Upaya untuk menambah anggaran di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- 8. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar (DAK Afirmasi 2020)
 - Upaya untuk menambah anggaran di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- 9. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama (DAK Reguler 2020)
 - Upaya untuk menambah anggaran di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- 10. Kegiatan Pembangunan/rehabilitasi gedung dan pengadaan sarana prasarana Sanggar Kegiatan Belajar (DAK Reguler 2020)
 - Upaya untuk menambah anggaran di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- 11. Kegiatan Pelaksanaan Ujian UNBK Paket B
 - Upaya kepala OPD dan Kabid Paudni dalam menginformasikan kepada masyarakat bahwa pentingnya pendidikan pada anak
- 12. Kegiatan Pelaksanaan Ujian UNBK Paket C
 - Upaya kepala OPD dan Kabid Paudni dalam menginformasikan kepada masyarakat dan menekankan pentingnya pendidikan di kalangan masyarakat

VI. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan yang diperlukan dilaksanakan. Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan meliputi :

1. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan atas pengendalian kunci untuk meyakinkan bahwa pengendalian tersebut dijalankan sebagaimana seharusnya. Pemantauan yang dilaksanakan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan adalah Pemantauan Berkelanjutan. Masing-masing unit kerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai pemilik risiko akan melakukan pemantauan berkelanjutan. Pemantauan berkelanjutan ini dilaksanakan oleh Kepala Dinas pada setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang sesuai dengan uraian tugas masing-masing. Pemantauan berkelanjutan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan risiko-risiko yang ada meliputi sebagai berikut:

- Pemantauan terhadap pembentukan kode etik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan .
- Pemantauan terhadap SOP kegiatan yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan .
- Pemantauan dan Evaluasi atas penerapan standar kompetensi dan penempatan SDM.
- Pemantauan terhadap serapan atau realisasi belanja APBD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan .

Rincian Pemantauan berkelanjutan yang akan dilakukan tertuang pada lampiran 5.

2. Evaluasi Terpisah

Evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan selaku auditor Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dari seluruh kegiatan SKPD Kabupaten Pesisir Selatan atau oleh pihak luar seperti BPKP. Evaluasi bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif.

3. Pelaksanaan Tindak Lanjut

Sebagai bagian dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP, atas setiap rekomendasi hasil audit/evaluasi/review dari auditor eksternal maupun internal, setiap unit kerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan tindak lanjutnya.

4. Pemantauan atas Pelaksanaan RTP

Setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memberikan laporan atas RTP sesuai tanggung-jawabnya secara berkala kepada Tim pemantau yang dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil pemantauan tim pemantau dilaporkan kepada Kabupaten Pesisir Selatan.

VII. PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian Intern Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 merupakan salah satu dokumen penting dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemantauan atas pelaksanaan sesuai rencana tindak pengendalian ini dan evaluasi atas efektifitas pengendalian yang ada akan menjadi dasar pertimbangan pembuatan *Statement of Responsibility* dalam laporan keuangan.

RANCANGAN PEMANTAUAN BERKELANJUTAN ATAS PENGENDALIAN

No	Tujuan	Pengendalian yang direncanakan	Bentuk/ Metode Pemantauan yang diperlukan	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6
1	Melaksanakan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan	Pengajuan proposal bantuan sarpras ke daerah pusat	Instrument pendataan, Instruksi Kadis	Kabid PAUDNI	2020
2		Pengajuan proposal bantuan sarpras ke daerah pusat	Instrument pendataan, Instruksi Kadis	Kabid SMP	2020
3		Pengajuan proposal bantuan sarpras ke daerah pusat	Instrument pendataan, Instruksi Kadis	Kabid SD	2020
4		Pengajuan proposal bantuan sarpras ke daerah pusat	Instrument pendataan, Instruksi Kadis	Kabid SMP	2020
5		Pengajuan proposal bantuan sarpras ke daerah pusat	Instrument pendataan, Instruksi Kadis	Kabid SD	2020
6		Pengajuan proposal bantuan sarpras ke daerah pusat	Instrument pendataan, Instruksi Kadis	Kabid SD	2020
7		Pengajuan proposal bantuan sarpras ke daerah pusat	Instrument pendataan, Instruksi Kadis	Kabid SD	2020
8		Pengajuan proposal bantuan sarpras ke daerah pusat	Instrument pendataan, Instruksi Kadis	Kabid SD	2020
9		Pengajuan proposal bantuan sarpras ke daerah pusat	Instrument pendataan, Instruksi Kadis	Kabid SMP	2020
10		Surat Edaran, Informasi di website	Rapat, surat, notulen	Kabid Paudni	2020
11		Mengusulkan kegiatan baru (Penyediaan Beasiswa Transisi)	Rapat, surat, notulen	Kabid Paudni	2020
12		Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan untuk anak	Rapat, surat, notulen	Kabid Paudni	2020
13		-	-	-	-
14		-	-	-	-

Mengetahui,
Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan,


DINAS PENDIDIKAN
D/ SUHENDRI S. Pd. M. Si
NIP.19670723 199512 1 001

